



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN:...

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
2. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
3. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan terhadap Informasi Faktor Jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
4. Metode *Factor Evaluation System* atau Sistem Evaluasi Faktor yang selanjutnya disebut FES adalah teknik Evaluasi Jabatan untuk menilai nilai suatu Jabatan berdasarkan serangkaian faktor yang telah ditentukan, seperti keterampilan, tanggung jawab, dan kondisi kerja.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.
7. Daerah adalah Kota Palu.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pembobotan Jabatan dilakukan dengan menggunakan Evaluasi Jabatan dengan metode FES.

(2) Hasil...

- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bobot atau nilai Jabatan, klasifikasi, dan Kelas Jabatan yang digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi ASN.
- (3) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menentukan Kelas Jabatan dan nilai Jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai Informasi Faktor Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan manajerial/struktural; dan
 - b. Jabatan non-manajerial/non struktural.
- (3) Kriteria penilain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh faktor Jabatan meliputi:
 - a. Jabatan manajerial, meliputi:
 - 1) ruang lingkup dan dampak;
 - 2) pengaturan organisasi;
 - 3) wewenang;
 - 4) sifat hubungan;
 - 5) kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - 6) kondisi lain.
 - b. Jabatan non-manajerial, meliputi:
 - 1) pengetahuan dan keahlian;
 - 2) pengawasan;
 - 3) pedoman kerja;
 - 4) kompleksitas;
 - 5) ruang lingkup dan dampak;
 - 6) hubungan interpersonal;
 - 7) tujuan hubungan;
 - 8) tuntutan fisik; dan
 - 9) lingkungan kerja.

Pasal 4

- (1) Penilaian untuk Kelas Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap Pejabat struktural.
- (2) Penilaian untuk Kelas Jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b didasarkan pada Jabatan pelaksana dan Jabatan fungsional yang melekat pada setiap ASN.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan struktural, Jabatan pelaksana, dan Jabatan fungsional harus sesuai dengan struktur organisasi, analisa Jabatan dan analisa beban kerja setiap Jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Penetapan Kelas Jabatan dan nilai Jabatan baru dibuat setelah melalui usul Evaluasi Jabatan dan mendapat persetujuan dari Kementerian atau Instansi Pembina yang berwenang.
- (2) Penetapan Kelas Jabatan dan nilai Jabatan baru dilakukan apabila:
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada Jabatan; dan/atau
 - c. ketentuan yang menyebabkan Informasi Faktor Jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai Jabatan.
- (3) Selama proses usul Evaluasi Jabatan baru, organisasi yang sudah mengalami perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi baik dari Jabatan struktural dan pelaksana akan disesuaikan dengan Kelas Jabatan fungsional jenjang.
- (4) Selama proses usul Evaluasi Jabatan baru, Kelas Jabatan fungsional pada jenjang tertentu yang belum tersedia akan disesuaikan dengan Kelas Jabatan fungsional jenjang tertinggi yang tersedia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku saat Jabatan tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2025

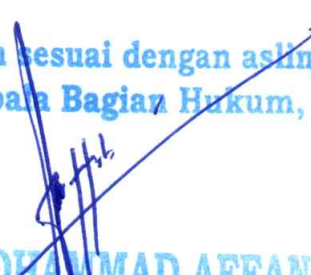
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 24

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004